



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
NOMOR : KEP/632/UN61.0/HK.02/2019**

**TENTANG**

**PENERIMA PENDANAAN INTERNAL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2019 bagi Dosen di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Periode Tahun 2018-2022.
8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019;

/..Memutuskan...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR KEP/ 632 /UN61.0/HK.02/2019  
TANGGAL 20 Mei 2019  
TENTANG PENERIMA PENDANAAN  
INTERNAL PROGRAM PENGABDIAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENERIMA PENDANAAN INTERNAL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama pelaksana program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019 dengan judul Peningkatan pengetahuan konsumsi garam harian dan deteksi dini hipertensi pada lansia di Desa Gandul Cinere, dengan nama pengabdian Prasetyo Hadi (Ketua), Yudhi Nugraha (Anggota) dan Niniek Hardini (Anggota). Diberikan biaya hibah internal perguruan tinggi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Tugas pelaksana dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat, kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Nomor SP DIPA-042.01.2.400857/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,  
  
REKTOR  
ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UPNV Jakarta
2. Para Dekan di lingkungan UPNV Jakarta
3. Ketua LPPPM UPNV Jakarta
4. Ketua LPPM UPNV Jakarta
5. Para Karo UPNV Jakarta
6. Bendahara Pengeluaran UPNV Jakarta